

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi menurut hukum pidana terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran batas kecepatan berkendara, adalah dengan mengedepankan pemahaman bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya khususnya melanggar kecepatan, maka akan dikenai sanksi sesuai Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, artinya setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah bisa kena pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). ;

2. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran batas kecepatan berkendara, dengan cara penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelanggar lalu lintas khususnya pelanggar batas kecepatan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan, atau penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blangko tilang.



IBLAM  
School of Law

## B. Saran

1. Sebenarnya kebijakan penetapan sanksi pidana denda dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya bagi palanggar batas kecepatan, di satu sisi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganya. Akan tetapi di sisi lain, dengan nominal denda yang relatif rendah tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, bahkan dapat menimbulkan atau meningkatnya pelanggar yang baru, sehingga penulis sarankan, walaupun pelanggar akan diberi sanksi

denda, hendaknya jumlah dendanya yang dapat menimbulkan efek jera.;

2. Penegakan hukum terkini dan sangat efektif untuk diterapkan terhadap pelaku pelanggaran batas kecepatan, dengan cara meng-*upgrade* menjadi peralatan yang dipasang di mobil, radar bergerak, dan peralatan video di dalam mobil yang sekarang ini menjadi perangkat penegakan terkini yang lebih ampuh dan efektif. Misalnya dengan penggunaan *speed camera*. *Speed camera*

dapat menjadi alat penegakan yang konsisten, mengurangi keterlibatan polisi, tidak memerlukan titik penangkapan dan pembayaran hukuman. Hal ini mengurangi potensi terjadinya tindakan korupsi dalam praktik penegakan hukum.

